



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Banjarnegara, 16 Juli 1979, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sempor, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Kbm, tanggal 17 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx pada tanggal 28 April 2007, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Rini Nur Aini binti Dodi Supriadi;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalitengah, Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 66/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puranegara, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxx, lahir di Banjarnegara, tanggal 26 April 2008, yang berarti baru berumur 16 tahun 11 bulan sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor;xxx, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Rini Nur Aini binti Dodi Supriadi, lahir di Banjarnegara, tanggal 26 April 2008, yang berarti baru berumur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan seorang laki-laki yang xxx, tempat tanggal lahir;Kebumen, 01 November 2005, yang berarti sekarang berumur 19 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Penghasilan Rp. 3.000.000,00 per bulan, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kebumen;

5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2025, para Pemohon telah datang ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kebumen, namun pihak dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kebumen menolaknya sebagaimana tercantum dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: xxx, tertanggal 03 Maret 2025;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

7. Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga ditakutkan terjadi perzinahan sebab sering bepergian berdua tanpa pengawasan orang tua;

8. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;

9. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamarnya dan Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;

10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 66/Pdt.P/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Aini binti Dodi Supriadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan Romadlon bin Sanen;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 66/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Voluntair, maka pencabutan permohonan tersebut tidak diperlukan persetujuan pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohonmencabut perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/PA Kbm tersebut;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk mmebayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 66/Pdt.P/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. Oleh H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

ttd

Muchtarom, S.H.

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	80.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	1150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 66/Pdt.P/2025/PA.Kbm